

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan upaya dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam upaya tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara sukarela melalui pajak, karena dalam proses pembangunan, pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar. Dana yang diperlukan juga semakin meningkat seiring dengan inovasi pembangunan yang dilakukan.

Pajak memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan serta kegiatan ekonomi di berbagai wilayah. Melalui pajak, pemerintah dapat menyelesaikan masalah ekonomi setiap daerah melalui sumber daya perekonomian. Berdasarkan data departemen keuangan pajak memiliki peran dalam pembiayaan pembangunan yang terlihat dari penerimaan APBN pada tahun 2019 yaitu sebesar 87,5% dari seluruh total pendapatan negara bersumber dari pajak dan dapat meningkat pada tiap tahunnya.

Pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang ditarik atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan motor. Di mana pajak tersebut dibayar secara awal dan dikenai lagi untuk 12 bulan kedepan. Apabila jumlah penduduk semakin naik, maka penerimaan daerah dan negara melalui pajak juga dapat ikut meningkat. Pajak ini menjadi salah satu bentuk pajak yang sangat berkontribusi dalam pendapatan suatu wilayah. Maka dari itu, dibutuhkan adanya optimalisasi pada

kegiatan pembayaran pajak melalui berbagai usaha. Tingginya tingkat penggunaan sepeda motor pada masyarakat suatu wilayah tidak menjamin tinggi pula pendapatan yang didapatkan, apabila tidak diiringi dengan kesadaran diri untuk melakukan pembayaran pajak. Apabila suatu masyarakat mengedepankan kesadaran, maka kegiatan pembayaran pajak dapat dijalankan secara sukarela tidak karena rasa terpaksa oleh pemerintah.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tilang adalah salah satu bentuk pemeriksaan pajak juga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kepatuhan dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini merupakan bentuk untuk menyesuaikan kepatuhan kewajiban tentang pajak yang dilaporkan oleh wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Inspeksi dan pemeriksaan pajak biasanya merupakan perhatian yang jauh lebih penting di negara berkembang dan transisi, yang termasuk juga Indonesia.

Melihat peran pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap proses penerimaan pemerintah pusat maupun daerah dalam tujuan pembangunan. Maka, kesadaran wajib pajak juga menjadi hal penting. Dikatakan oleh (Marcori, 2018) bahwa kesadaran pajak terbentuk karena adanya nilai moral, etika, dan rasa akan kewajiban sebagai penduduk sebuah negara yang benar. Namun, Sebagian besar masyarakat menganggap pajak sebagai pungutan wajib oleh karena itu hanya sedikit yang merasa rela dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara (Mutia, 2014).

Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga perlu dilakukan proses pelayanan yang maksimal yang dilakukan oleh petugas SAMSAT. Hakikat pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, sehingga pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga menimbulkan kepuasan masyarakat (*public satisfaction*). Pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan menimbulkan kepuasan masyarakat sehingga dikategorikan sebagai pelayanan yang berkualitas.

Pada dasarnya permasalahan tentang tingkat kepatuhan membayar pajak sudah menjadi hal yang penting khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak patuh akan menyebabkan timbulnya rasa ingin dalam menjalankan keadaan menghindari pembayaran pajak, pelalaian dan juga pengelakan dalam membayar pajak yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi negara dengan rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pemprov Jawa Barat mencatat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah, yaitu tidak mencapai 50% dari total jumlah kendaraan yang terdaftar di provinsi tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Dari total 23 juta kendaraan bermotor, hanya sebanyak 11 juta kendaraan bermotor yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotor. Ridwan Kamil menuturkan terdapat potensi penerimaan senilai Rp17 triliun yang tidak diterima Pemprov Jawa Barat akibat ketidakpatuhan wajib pajak. Untuk itu, beliau berharap para pemilik kendaraan untuk segera membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas

kendaraan yang dimilikinya, utamanya menjelang penerapan penghapusan data registrasi atas kendaraan bermotor yang STNK-nya mati selama 2 tahun.

Agar dapat diketahui, UU 22/2009 tentang LLAJ memberikan kewenangan kepada POLRI untuk melakukan penghapusan registrasi bila kendaraan tidak dilakukan registrasi ulang selama 2 tahun. Kewenangan ini rencananya akan dieksekusi oleh pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan validitas data kendaraan bermotor pada berbagai instansi.

Sumedang, juga menjadi salah satu kota dengan tingkat kepatuhan yang rendah sejumlah 82 ribu wajib pajak kendaraan bermotor tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Di mana 90 persen adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan tunggakan dari target penerimaan yang seharusnya. Hal tersebut bertentangan dengan dimensi kepatuhan wajib pajak secara formal. Kepatuhan formal memiliki salah satu indikator yaitu kesadaran wajib pajak mendaftarkan diri, sedangkan fenomena di atas menjelaskan bahwa total 23 juta kendaraan bermotor, hanya sebanyak 11 juta kendaraan bermotor yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotor. Maka, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih dinilai kurang patuh. Pertumbuhan kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Bahkan setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor dan mobil dibeli oleh warga. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak. Kabid Pendapatan I Bapenda Jawa Barat Idam Rahmat mengatakan rata-rata

pertumbuhan jumlah kendaraan di Jabar mencapai 12 persen pertahun. Saat ini tercatat ada 19 juta kendaraan terdiri dari motor dan mobil di Jabar dengan jumlah Wajib Pajak (WP) sebanyak 13 juta orang.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor masih rendah dalam menjalankan kewajibannya karena terjadi tunggakan yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dan pendapatan pajak akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Bapenda Jawa Barat, Ekawati mengatakan jumlah penunggak pajak kendaraan di Samsat Bandung I Pajajaran mencapai 27-30 persen. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya realisasi capaian pendapatan dari target murni yang ditetapkan. Di mana Samsat Bandung I Pajajaran pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp704,3 miliar dan baru terealisasi 54,55 persen atau Rp 384,2 miliar dari sektor potensi pendapatan secara keseluruhan.

Menurut Fenomena di atas bahwa terdapat hambatan pendapatan dari target yang sudah ditetapkan. Maka diperlukannya bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian tersebut, Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.
3. Bagaimana kualitas pelayanan pada Kantor SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Kantor SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan kedalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan praktis dan teoritis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung, dan

Kota Cimahi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Cimahi.

3. Bagi Masyarakat Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota

Cimahi. Dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan untuk pengembangan dan juga penambahan ilmu pengetahuan terkait dengan Akuntansi Perpajakan. Khususnya

mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SAMSAT Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kab. Bandung dan SAMSAT Kota Cimahi Periode 2018-2022, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan analisis penelitian. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan selesai.

1.5.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian pelaksanaan penyusunan skripsi dari awal hingga sidang akhir dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	2022-2023						
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
I	Tahap Persiapan							
	1. Penetapan Pembimbing dan Penguji							
	2. Pengajuan Judul dan Pembuatan Proposal Singkat							
	3. Proses Bimbingan							
II	Tahap pelaksanaan							
	1. Mengumpulkan teori dan penelitian terdahulu							
	2. Penyusunan Skripsi							
III	Tahap Pelaporan:							
	1. Menyusun draft skripsi (Bab 1,2,3)							
	2. Seminar Usulan Penelitian							
	3. Revisi seminar usulan penelitian							
	4. Menyusun draft skripsi (Bab 4,5)							
	5. Sidang Akhir							